

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai praktik usaha mesin bubut tanpa izin perspektif maqashid syariah dan hukum islam dapat diambil kesimpulan:

1. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap Praktik usaha mesin bubut yang berada di Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ada yang sudah memiliki izin usaha dan belum memiliki izin usaha. Pertama, praktik usaha mesin bubut yang belum memiliki izin dalam hal segi keamanan dan keselamatan kerja belum terpenuhinya hak pekerja karena hanya sebatas diberikan uang berobat ketika terjadi kecelakaan kerja terhadap praktik usaha mesin bubut yang belum mempunyai izin. Berbeda halnya usaha mesin bubut yang sudah mempunyai izin untuk fasilitas untuk pekerja ditanggung oleh pemilik usaha mesin bubut dan berkaitan dalam segi keamanan dan keselamatan terjamin sepenuhnya. Fasilitas mesin bubut yang belum mempunyai izin dan sudah mempunyai izin jauh berbeda. Terkait ruangan kerja dan ruangan istirahat serta segi keamanan dan keselamatan kerja pada praktik usaha mesin bubut.
2. Praktik usaha mesin bubut yang berada di Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri memiliki dua jenis usaha yaitu: usaha mesin bubut yang belum mempunyai izin dan sudah mempunyai izin jika pada

sudut pandang maqashid syariah belum terpenuhinya dalam unsur maqashid syariah yaitu *hifzhu an-nafsi* (memelihara jiwa) dan *hifdzu al-mal* (memelihara harta) yang tidak sejalan dikarenakan ketika pekerja mengoperasikan mesin bubut lebih nyaman tidak memakai APD (Alat Pelindung Diri) dan ketika terjadi kecelakaan pekerja hanya sebatas diberikan uang berobat oleh pemilik usaha selebihnya ditanggung sepenuhnya oleh pekerja. Tetapi ketiga unsur meliputi (memelihara Agama) *hifdzu din*, (memelihara Akal) *hifdzu aql*, (memelihara kehormatan atau keturunan) *hifdzu nasl* sejalan pada praktik usaha mesin bubut. Dengan demikian unsur maqashid syariah yang belum terpenuhi tidak ada masalah terhadap praktik usaha mesin bubut.

3. Praktik usaha mesin bubut tanpa izin yang berada di Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 86 belum terpenuhi mengenai usaha yang belum mempunyai izin dan sudah mempunyai izin dalam hal keselamatan pekerja meskipun selalu dihimbau oleh pemilik usaha. Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Industri dan Tanda Daftar Gudang (TDG) pada pasal 31 mengatakan bahwa usaha yang sudah memiliki izin sudah terpenuhi mengenai izin usaha, sedangkan belum mempunyai izin usaha belum terpenuhi. Namun disisi lain pemilik usaha harus memperhatikan betul terkait izin usaha pada peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Bagi pemilik usaha mesin bubut alangkah baiknya mengurus surat izin usaha yang telah diatur oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan kenyamanan bagi pekerja.
2. Bagi pemilik usaha mesin bubut alangkah baiknya menjaga hak-hak konsumen terhadap karyawan dalam perlindungan kesehatan dan kenyamanan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat pada maqashid syariah. Agar terwujudnya kesejahteraan pekerja pada usaha mesin bubut.
3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri perlu adanya pengawasan atau pembinaan kepada dinas terkait terhadap usaha mesin bubut yang telah beroperasi cukup lama agar tertib pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.